



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR / TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, harkat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya hak-hak dasar perempuan dan anak;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan upaya pencegahan dan cakupan dan kualitas penanganan kekerasan berbasis gender dan anak perlu memperluas jejaring pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak sampai ke desa/kelurahan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Bapermas-KB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang selaku instansi penyusun dan pelaksana kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Bapermas-KB adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Pemalang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kekerasan berbasis gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.

9. Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
10. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
11. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada korban.
12. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang berupa pelecehan seksual baik fisik maupun psikis; pemaksaan hubungan seksual; pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
13. Penelantaran adalah perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua/wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya.
14. Eksploitasi adalah perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menstransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmaterial.
15. Perlakuan salah adalah segala perbuatan atau tindakan baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain yang membuat individu sakit atau terganggu perasaannya, atau memperoleh perasaan yang tidak enak yang membuat seseorang sedih, kecewa, jengkel, marah dan takut dan/atau segala pelanggaran seksual yang dilakukan atau diizinkan untuk dilakukan terhadap orang muda oleh orang dewasa atau orang lain yang secara sah bertanggungjawab untuknya, meliputi menyentuh anak dengan maksud kepuasan seksual atau paksaan anak untuk menyentuh seorang dewasa, hubungan seksual, memperlihatkan kegiatan seksual kepada anak, pornografi atau mengizinkan anak melakukan hubungan seksual yang tidak sesuai dengan perkembangannya.
16. Pelayanan Medis adalah sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat klinis dalam bidang diagnostik, dan/atau rawat inap bagi korban.
17. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dan gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

18. Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada korban yang mencari keadilan yang tidak mampu dan menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di hadapan pengadilan tanpa imbalan jasa.
19. Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban ke daerah asal atau Negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
20. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
21. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan teknis bagi desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Pemalang dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan korban melalui pencegahan dan penanganan berbasis masyarakat dengan tujuan khusus yaitu :

- a. meningkatkan jangkauan layanan korban kekerasan Berbasis gender dan anak; dan
- b. meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kelembagaan;
- b. Penanganan Kasus; dan
- c. Sistem Pencatatan dan Pelaporan.

Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. Ditingkat desa/kelurahan adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; dan
 - b. Ditingkat dusun/rukun warga adalah Kelompok Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi Pencegahan;
 - f. Seksi Penanganan Kasus; dan
 - g. Seksi Pengembangan Kemitraan.
- (3) Susunan keanggotaan Kelompok Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pencegahan; dan
 - d. Seksi Penanganan Kasus.
- (4) Unsur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari perangkat desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader PKK, organisasi/komunitas anak.

Pasal 6

Tugas Tim dan Kelompok Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah :

- a. melakukan upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak
- b. melaksanakan layanan pengaduan;
- c. mengembangkan jaringan kemitraan; dan
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan kasus.

Pasal 7

Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. alur penanganan kasus; dan
- b. mekanisme layanan pengaduan.

Pasal 8

Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :

- a. sistem pencatatan; dan
- b. sistem pelaporan.

Pasal 9

Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Desa/Kelurahan di Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Kepala Bapermas-KB selaku satuan kerja perangkat daerah yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak di desa/kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapermas-KB melibatkan camat beserta unsur perangkat daerah tingkat kecamatan maupun dinas/instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian fasilitasi, pendampingan, bimbingan teknis dan bantuan teknis.
- (4) Persiapan, pelaksanaan dan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bapermas-KB selaku pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama SKPD/instansi terkait sesuai bidang tugasnya melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak di desa/kelurahan, secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak di desa/kelurahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Desa/Lurah membuat laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak kepada Bupati melalui Kepala Bapermas-KB 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan camat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak di desa/kelurahan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak bersifat mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12. Jan 2015

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12. Jan 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG

PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI DESA/ KELURAHAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi telah mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.

Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi antar suami-isteri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial atau usia yang bisa mandiri.

Dari waktu ke waktu jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, meskipun kasus yang muncul kepermukaan publik jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan fakta kasus yang terjadi di masyarakat. Fenomena ini dikenal dengan istilah Fenomena Gunung es (*Ice Berg Phenomena*). Ragam kekerasan berbasis gender dan anak meliputi kekerasan fisik, seksual, psikis, penelantaran/ ekonomi, eksploitasi seksual anak maupun perdagangan manusia/ trafiking

Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan berbasis gender dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga, Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi antara lain UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta regulasi turunannya. Regulasi tersebut mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metoda dan pendekatan agar sampai pada sasaran.

Dalam rangka implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menerbitkan berbagai kebijakan antara lain pembentukan Tim Jaringan Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sejak tahun 2007 yang keanggotaannya melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kasus kekerasan berbasis gender dan anak peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanganannya, sehingga perlu adanya kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak berbasis masyarakat.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan

1. Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender antara lain :
 - a. Kekerasan Fisik;
 - b. Kekerasan Psikis;
 - c. Kekerasan Seksual;
 - d. Penelantaran;
 - e. Eksploitasi.
2. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak antara lain :
 - a. Kekerasan Fisik;
 - b. Kekerasan Psikis;
 - c. Kekerasan Seksual;
 - d. Penelantaran;
 - e. Eksploitasi;
 - f. Perlakuan salah.

C. Hak-Hak Korban

Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak menentukan sendiri keputusannya;
- c. hak mendapatkan informasi;
- d. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- e. hak atas penanganan pengaduan;
- f. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- g. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- h. hak untuk mendapatkan upaya pemulangan dan reintegrasi sosial korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- i. hak atas rehabilitasi sosial.

D. Azas dan Prinsip Perlindungan

Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup ibu;
- f. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. tidak menyalahkan korban;
- k. memberdayakan;
- l. kerahasiaan korban;
- m. pengambilan keputusan di tangan korban.

BAB II KELEMBAGAAN

A. Organisasi

Untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak, di desa/kelurahan dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab
- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Seksi Pencegahan
- f. Seksi Penanganan Kasus
- g. Seksi Pengembangan Kemitraan

Selanjutnya dalam rangka memperluas jangkauan kegiatan di desa/kelurahan dapat dibentuk Kelompok Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak ditingkat dusun dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :


- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Seksi Pencegahan
- d. Seksi Penanganan Kasus

Keanggotaan Tim dan Kelompok Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak berasal dari unsur perangkat desa/perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan, kader PKK dan tokoh masyarakat.

Struktur organisasi Tim dan Kelompok Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah sebagai berikut :


Struktur Organisasi

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis gender dan Anak
Desa/Kelurahan



Struktur Organisasi

Kelompok Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis gender dan Anak
Tingkat Dusun



B. Tugas

1. Ruang lingkup tugas dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Desa/Kelurahan meliputi :
 - e. menyusun rencana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
 - f. melakukan upaya pencegahan meliputi : sosialisasi, advokasi maupun pengembangan media KIE;
 - g. melaksanakan layanan pengaduan meliputi : menerima laporan/pengaduan, wawancara, konseling, penjangkauan, mediasi, pendampingan dan/atau rujukan;
 - h. mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga/organisasi masyarakat di desa
 - i. melakukan pencatatan dan pelaporan kasus
2. Ruang lingkup tugas dari Kelompok Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Dusun meliputi :
 - a. menyusun rencana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak tingkat dusun;
 - b. membantu tim pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak desa/kelurahan dalam melakukan upaya pencegahan meliputi : sosialisasi, advokasi maupun pengembangan media KIE diwilayahnya;
 - c. membantu tim pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak desa/kelurahan dalam melaksanakan layanan pengaduan meliputi : menerima laporan/pengaduan, wawancara, konseling, penjangkauan, mediasi di wilayahnya;
 - d. melakukan pencatatan dan pelaporan kasus

C. Masa Jabatan

Masa jabatan Tim dan Kelompok Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

BAB III PENANGANAN KASUS

A. Alur Penanganan Kasus

Alur penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan oleh Tim dan Kelompok Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Layanan pengaduan meliputi : menerima laporan/pengaduan, wawancara, konseling, penjangkauan dan mediasi;
- b. Apabila dalam layanan pengaduan kasus kekerasan memerlukan tindak lanjut maka dilakukan rujukan dan/atau pendampingan layanan berikutnya berupa :
 - Layanan Kesehatan dan Medico Legal;
 - Layanan Penegakan Hukum;
 - Layanan Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani;
 - Layanan Bantuan Hukum;
 - Layanan Pemulangan; dan/atau
 - Layanan Reintegrasi Sosial.

B. Mekanisme Penanganan Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan meliputi :

- a. Laporan/pengaduan oleh masyarakat (korban / pelapor) dapat dilakukan melalui :
 - Langsung : datang langsung ke unit layanan, via telephone, via SMS dan/atau via surat
 - Tidak langsung : rujukan lembaga/unit layanan lain, keluarga/masyarakat, monitoring media
- b. Petugas melakukan wawancara/penelusuran informasi untuk mendapatkan data kasus meliputi identitas korban, identitas pelaku, jenis kekerasan, lokus perkara serta kronologi kasus.
- c. Selanjutnya dilakukan screening terhadap kasus untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan merupakan kasus kekerasan berbasis gender dan anak atau kasus lain.
- d. Apabila kasus yang dilaporkan bukan termasuk kekerasan berbasis gender dan anak maka diberikan penjelasan dan kasus selesai, apabila kasus dilaporkan merupakan kasus kekerasan berbasis gender dan anak maka dilanjutkan ke layanan pengaduan selanjutnya.
- e. Pada saat wawancara guna kelengkapan informasi petugas dapat meminta dokumen yang terkait dengan kasus seperti kartu identitas maupun dokumen lain yang diperlukan.
- f. Petugas memberikan layanan pengaduan berikutnya meliputi konseling dasar, penjangkauan, mediasi dan/atau pendampingan.
- g. Dalam memberikan layanan pengaduan petugas menjamin terpenuhinya hak-hak korban termasuk menyampaikan informasi terkait dengan prinsip layanan, ruang lingkup layanan, hak-hak korban, alur penanganan serta biaya layanan.
- h. Dalam penanganan pengaduan petugas dapat berkoordinasi dengan unit/lembaga layanan lainnya.
- i. Apabila setelah dilakukan layanan pengaduan sebagaimana tersebut pada huruf f, kasusnya memerlukan penanganan lanjutan seperti medis, penegakan hukum, rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulangan maupun reintegrasi sosial, maka dilakukan proses rujukan dan/atau pendampingan ke unit layanan lanjutan.
- j. Petugas melakukan pencatatan kasus dalam berita acara laporan dan buku register serta buku kegiatan penanganan kasus untuk selanjutnya direkap dalam form laporan kasus

BAB IV SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN

A. Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan kasus kekerasan berbasis gender dan anak merupakan upaya untuk menciptakan alur data dan informasi kekerasan berbasis gender dan anak yang dapat mempermudah akses para pengguna data dan informasi secara cepat, akurat, dan periodik, untuk dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi.

Dalam sistem pencatatan kasus kekerasan berbasis gender dan anak terdiri atas :

1. Mekanisme/alur pencatatan yaitu :
 - Korban yang melapor diwawancarai dan datanya dituangkan dalam Berita Acara Laporan (Form 1)
 - Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Laporan (Form 1) kemudian dicatat dalam Buku Kasus (Buku 1) dan Buku Kegiatan (Buku 2)
 - Dari Buku Kasus (Buku 1) hasilnya dituangkan dalam Buku Register Kasus (Buku 3) dan terakhir direkap dalam Laporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Form 2)
2. Formulir dan Buku Administrasi
 - Berita Acara Laporan (Form 1)
 - Laporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Form 2)
 - Formulir Rujukan (Form 3)
 - Buku Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Buku 1)
 - Buku Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Buku 2)
 - Buku Register Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Buku 3)
 - Buku Tamu (Buku 4)
 - Buku Agenda Surat Masuk (Buku 5)
 - Buku Agenda Surat Keluar (Buku 6)

B. Pelaporan

1. Instrumen laporan terdiri dari :
 - Register Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
 - Laporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
2. Register Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak diisi setiap melakukan penanganan kasus baru yang dilaksanakan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Desa/Kelurahan
3. Laporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak merupakan rekapitulasi dari Register Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak diisi oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Desa/Kelurahan setiap bulan disampaikan kepada Bupati Pemalang c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kab. Pemalang melalui Camat.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Desa/Kelurahan ini dibuat untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Pemalang yang sejahtera dan bebas dari kekerasan.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

KOP

BERITA ACARA LAPORAN

Nomor :/

Hari/tgl/thn/waktu :
Tempat :
Telah menghadap kepada kami (Petugas Penerima Laporan) :
1. Nama lengkap :
2. Jabatan :
3. Unit Layanan :

IDENTITAS PELAPOR

1. Nama lengkap : (L / P)
2. Tempat/ tgl lahir/ Umur :(..... Tahun)
3. Pekerjaan :
4. Alamat lengkap :
5. Hubungan dengan korban :

Table with 3 columns: IDENTITAS, KORBAN, PELAKU (Dapat lebih dari 1 orang). Rows include personal details like name, age, education, and a list of services needed by the victim.

Uraian singkat kejadian :

Penerima laporan,

Pelapor,

(.....) (.....)

LAPORAN HASIL KEGIATAN PELAYANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

DESA/KEL :
 BULAN/TAHUN :

A. KEKERASAN TERHADAP ANAK

NO	INDIKATOR	L	P	
I	CIRI KORBAN DAN CIRI PELAKU			
	Jumlah			
	CIRI KORBAN	USIA	0-5	
			6-12	
			13-17	
	CIRI PELAKU	PENDIDIKAN	Tdk sekolah	
			SD	
			SMP	
			SMA	
			PT	
	CIRI PELAKU	PEKERJAN	Pelajar	
			Tdk bekerja	
			Swasta/Buruh	
	CIRI PELAKU	STATUS KAWIN	Blm Kawin	
			Kawin	
			Cerai	
			Defabel	
	II	JENIS KEKERASAN, TKP DAN LAYANAN		
		BENTUK KEKERASAN	Fisik	
			Psikis	
			Seksual	
Trafiking				
Penelantaran				
TKP/ LOKUS		Rumah tangga		
		Tempat Kerja		
		Lainnya		
JENIS LAYANAN YG DIBERIKAN		Pengaduan		
		Medis		
		Rehab Sosial		
		Bimb. Rohani		
		Penegakan Hukum		
		Bantuan Hukum		
	Pemulangan			
Reintegrasi				

B. KEKERASAN BERBASIS GENDER

NO	INDIKATOR	L	P	
I	CIRI KORBAN DAN CIRI PELAKU			
	Jumlah			
	CIRI KORBAN	USIA	18-24	
			25-44	
			45-59	
			60 +	
	CIRI PELAKU	PENDIDIKAN	Tdk sekolah	
			SD	
			SMP	
			SMA	
			PT	
	CIRI PELAKU	PEKERJAN	Ibu Rumah Tangga	
			Swasta/ Buruh	
			PNS	
	CIRI PELAKU	STATUS KAWIN	Blm Kawin	
			Kawin	
			Cerai	
			Defabel	
	II	JENIS KEKERASAN, TKP DAN LAYANAN		
		BENTUK KEKERASAN	Fisik	
			Psikis	
Seksual				
Trafiking				
Penelantaran				
TKP/ LOKUS		Rumah tangga		
		Tempat Kerja		
		Lainnya		
JENIS LAYANAN YG DIBERIKAN		Pengaduan		
		Medis		
		Rehab Sosial		
		Bimb. Rohani		
		Penegakan Hukum		
		Bantuan Hukum		
	Pemulangan			
Reintegrasi				

Yang Melaporkan,

(.....)

KOP

FORMULIR RUJUKAN KORBAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kepada Yth. :

Di -

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan data sebagai berikut :

A. PETUGAS YANG MERUJUK

- 1.
- 2.

B. DATA KORBAN

- 1. Nama lengkap :(L/P)
- 2. Tempat/Tgl lahir : (..... th)
- 3. Pendidikan :
- 4. Status kawin :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Jenis kekerasan : Fisik () Seksual () Psikis () Trafiking () Penelantaran ()
- 7. Alamat lengkap :
- 8. Kondisi korban :

C. MAKSUD RUJUKAN :

- Penanganan Hukum ()
- Penanganan Medis ()
- Penanganan Rehabilitasi Sosial ()
- Penanganan Bimbingan Rohani ()
- Penanganan Konseling Psikis ()

D. LAMPIRAN DATA (ADA/TIDAK)

Petugas Penerima Rujukan, Petugas Yang Merujuk
(.....) (.....)

